

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sumber Daya alam berupa Bahan Galian Golongan C adalah merupakan potensi Pendapatan Daerah yang sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan Daerah dan untuk itu harus dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya tetap mendukung ketahanan hidup masyarakat;
  - b. bahwa Pajak Daerah merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab;
  - c. bahwa sehubungan huruf a dan b dipandang perlu untuk ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kupang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3691);
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak daerah;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan dan Bentuk Produk Hukum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kupang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KUPANG,**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kupang.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Kupang.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- g. Bahan Galian Golongan “C” adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan “A” (strategis) dan Bahan Galian Golongan “B” (vital).

- h. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- i. Wilayah Pertambangan adalah lokasi yang ditetapkan oleh Bupati untuk pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- j. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau peningkatan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
- k. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaharui, menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- l. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- m. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang kepada Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat Ketetapan Pajak Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar untuk dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak

karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- t. Badan Penyelesaian Pajak adalah badan penyelesaian pajak Kabupaten Kupang.

## **BAB II**

### **NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1). Nama pajak ini adalah Pajak Pengambilan dan Bahan Galian Golongan C.
- (2). Objek Pajak adalah eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (3). Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau pengambilan bahan galian golongan C.
- (4). Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Asbes
  - b. Batu Tulis
  - c. Batu setengah permata
  - d. Batu karang
  - e. Batu kali
  - f. Batu pecah: 1/2, 2/3, 3/, 5/7
  - g. Split
  - h. Abu batu
  - i. Batu apung
  - j. Batu permata
  - k. Bentonit
  - q. Gips
  - r. Kalsit
  - s. Leusit
  - t. Magnesit
  - u. Mika
  - v. Marmer
  - w. Nitrat
  - x. Opsiden
  - y. Oker
  - z. Pasir Urug
  - a.a. Pasir pasang
  - a.g. Talk
  - a.h. Tanah Serap (fullers earth)
  - a.i. Tanah Diatome
  - a.j. Tanah liat.
  - a.k. Tawas (alum)
  - a.l. Tras
  - a.m. Yarosit
  - a.n. Zeolit

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| l. Dolomit             | a.b. Sirt gunung  |
| m. Feldspar            | a.c. Sirt Kali    |
| n. Garam batu (halite) | a.d. Pasir Kuarsa |
| o. Grafit              | a.e. Perit        |
| p. Granit              | a.f. Phospat      |

### **Pasal 3**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 4**

- (1). Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.
- (2). Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga dasar masing-masing jenis bahan galian golongan C.
- (3). Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
- (4). Harga Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi yang berwenang pada bidang penambangan bahan galian golongan C.

#### **Pasal 5**

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga jual mulut tambang.

## **BAB IV**

### **WILAYAH PUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

### **Pasal 6**

- (1). Wilayah pemungutan pajak yang terutang adalah di Wilayah/Daerah.
- (2). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

## **BAB V**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 7**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

#### **Pasal 8**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.

#### **Pasal 9**

- (1). Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya masa pajak.
- (4). Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 10**

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Bupati menetapkan pajak dengan menerbitkan SKPD.
- (2). Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima,

dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD.

### **Pasal 11**

- (1). Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk dihitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menertibkan:
  - a. SKPDKB
  - b. SKPDKBT
  - c. SKPDN
- (3). SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi ditambah 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4). SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi

berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (5). SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6). Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi. Denda 2% (dua persen) sebulan.
- (7). Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK**

#### **Pasal 12**

- (1). Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang telah ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3). Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4). Kepada Instansi pemungut diberikan insentif 5% (lima persen) dari hasil setoran bruto.

#### **Pasal 13**

- (1). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (2). Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3). Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4). Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak belum atau kurang dibayar.
- (5). Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1). Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2). Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 15**

- (1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

- (3). Surat teguran, surat peringatan, surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 16**

- (1). Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dan surat peringatan dan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2). Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 17**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan surat pemberitahuan penyitaan kepada pengadilan.

#### **Pasal 18**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penyitaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### **Pasal 19**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberi tahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

#### **Pasal 20**

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB IX**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DA PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 21**

- (1). Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 22**

- (1). Bupati karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat:
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SSKPDKBT atau STPD yang dalam peneterbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
  - c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2). Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan jelas.
- (3). Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

- (4). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB XI**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 23**

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu:
  - a. SKPD, b. SKPDKB, c. SKPDKBT, d. SKPDLB, e. SKPDN.
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3). Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4). Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 24**

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

- (2). Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### **Pasal 25**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK**

### **Pasal 26**

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan penyebutan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat wajib pajak
  - b. Masa pajak
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak.
  - d. Alasan yang jelas.
- (2). Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pembagian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB, harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak mengeluarkan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

#### **Pasal 27**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIII KADALUARSA**

#### **Pasal 28**

- (1). Hal untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2). Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 29**

- (1). Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak dengan lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2). Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

## **BAB XXI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 31**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 19 Maret 2001

---

BUPATI KUPANG

DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang**

**Nomor : 129 Seri A Nomor 1 Tahun 2001**

**Tanggal: 29 Maret 2001**

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KUPANG**

**BARNABAS B. NDJURUMANA, SH**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 620016018**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG**

### **NOMOR: 3 TAHUN 2001**

### **TENTANG**

## **PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”**

### **I. UMUM**

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasai falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang didalamnya tertuan ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menetapkan kewajiban Perpajakan sebagai kewajiban, kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Falsafah yang menjadi latar belakang dan dasar Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak Bahan Galian Golongan “C”. Pemungutan pajak galian golongan “C” merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan “C” sebagai pencermin kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota wajib pajak sendiri.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertambangan Kabupaten Kupang berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Bahan Galian Golongan “C” berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Self Assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan Bahan Galian Golongan “C” diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Bahwa untuk maksud-maksud tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C perlu ditinjau kembali sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan pasal 34: cukup jelas.